

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)  
2020**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk senantiasa meningkatkankinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. 2 indikator kinerja utama telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan tersusunnya LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 12 Januari 2021  
Kepala Badan Kesbang dan Politik

**INDAH SAID RUM, SE, M.A.P**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19640610 199307 2002

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai. Kedua indikator kinerja IKU pada tahun 2020 mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, namun masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4 Isu Strategis .....	5
1.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	6
1.6 Komposisi SDM Organisasi .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
II.1 Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	10
II.2 Indikator Kinerja Utama .....	10
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2020 .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
III.1 Capaian Kinerja .....	13
III.2 Realisasi Anggaran .....	17
BAB IV PENUTUP .....	21
LAMPIRAN .....	22

## DAFTAR TABEL

Table II.1 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 .....	10
Tabel II.2 IKU Badan Kesatuan dan Politik .....	11
Tabel II.3 Rencana Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	11
Tabel II.4 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020 .....	12
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	13
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	13
Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	15
Tabel III.4 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 .....	15
Tabel III.5 Perbandingan Target Realisasi Sasaran 1 Tahun ini dengan Target Jangka Menengah .....	16
Tabel III.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I .....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	7
--	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. Pohon Kinerja Badan Kesbangpol TA.2020
3. Rencana Aksi 2020, Pengukuran dan MonitoringEvaluasi
4. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa danPolitik
5. SOP Pengumpulan Data Kinerja
6. SK Penetapan Indikator KinerjaUtama
7. SK Penunjukan/Penetapan Pengumpul Laporan Kinerja
8. SK Penyusun LKj-IP2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **I.2 Maksud dan Tujuan**

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **I.3 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 27 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  1. Subbag Perencanaan
  2. Subbag Keuangan
  3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga
  1. Sub bidang Kelembagaan
  2. Sub bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan

- d. Bidang Kesatuan Bangsa
  - 1. Sub bidang Pembauran
  - 2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPT Badan

Adapun tugas pokok dan fungsi adalah:

**A. Kepala Badan:**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretaris:**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 3) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**C. Bidang Hubungan Antar Lembaga:**

Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**D. Bidang Kesatuan Bangsa:**

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**E. Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **I.4 Isu Strategis**

Isu – Isu Strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang adalah :

##### **A. Bidang Ideologi**

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur pancasila dan budaya bangsa Indonesia pada semua elemen masyarakat semakin menurun. Penegakan pancasila sebagai filosofi, ideologi, jiwa dan pandangan hidup sudah final, akantetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Bahkan adanya keinginan beberapa kelompok masyarakat yang ingin mencoba mengganti dasar negara, hal ini cukup mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga perlu kerja keras dari semua pihak termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidenreng Rappang untuk tetap terus berusaha mempertahankan Ideologi negara kita yaitu Pancasila.

##### **B. Bidang Politik**

Adanya isu-isu yang berkembang selama ini adalah sebuah berefleksi :perlukah sebuah pemerintahan di vonis fortal hanya dari segi penanganan terhadap krisis yang diakibatkan covid 19 (corona) jadi isu sentralpolitik saat pandemi ini ada penyelamatan nyawa yang berindividu para politik baik yang duduk di pemerintahan maupun di luar.

##### **C. Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan**

Adanya Potensi konflik berlatarbelakang isu SARA, ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat juga menjadi tantangan tugas pelayanan Badan Kesatuan politik, dimana masyarakat Kab. Sidenreng Rappang terdiri dari beberapa suku, ras, dan agama serta latar belakang budaya yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadi gesekan-gesekan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial. Beberapa kasus yang berpotensi menjadi konflik yang terjadi diantaranya: sengketa lahan HGU yang terjadi di beberapa wilayah, kelangkaan tabung gas elpiji 3 Kg yang mengakibatkan kenaikan harga yang semakin meresahkan masyarakat, serta peristiwa– peristiwa lainnya yang dapat menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) patut untuk di waspadei agar tidak berpotensi menjadi konflik yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat.


Masih tingginya penyakit masyarakat terutama penyalahgunaan narkoba, penipuan-penipuan melalui media komunikasi dan lain lainnya juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adanya Kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditandai dengan maraknya pendirian organisasi kemasyarakatan juga menjadi tugas pokok bagi Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas mereka dilapangan. Kewaspadaan terhadap potensi konflik dari unjuk rasa/aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat/organisasi masyarakat juga harus di tingkatkan agar tidak mengarah ke perbuatan yang anarkis, sehingga situasi tetap kondusif.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, di harapkan peran besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka cegah dini dan deteksi dini dalam setiap bidang (IPOLEKSOSBUDKAM), tercipta rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat yang tentunya akan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kab. Sidenrenng Rappang.


#### **I.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Gambar 1.  
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



### **I.6 Komposisi SDM Organisasi**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dukung oleh sumber daya yang telah ada, diantaranya sebagaiberikut:



Berdasarkan komposisi SDM di tahun 2020, Eselon II terdiri atas 1 orang yaitu kepala badan; eselon III terdiri atas 3 orang yaitu: sekretaris, kabid. hubungan antar lembaga dan kabid kesatuan bangsa; eselon IV terdiri atas 7 orang yaitu: kasubag. perencanaan, kasubag keuangan, kasubag umum & kepegawaian, kasubid hubungan organisasi kemasyarakatan, kasubid kelembagaan, kasubid wawasan kebangsaan dan kasubid pembauran. sedangkan untuk staf pns terdiri atas 11 orang dan tenaga non pns atau pramubakti terdiri atas 10 orang.

Adapun komposisi berdasarkan jenis kelamin ditahun 2020 terdiri atas 14 orang laki-laki dan 17 orang perempuan.

Jenis Kelamin				
	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Staf	Pramubakti
Laki-laki	4	0	8	2
Perempuan	6		3	8

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA 2018-2023, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD TA. 2020. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel II.1  
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100

#### II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel II.2  
IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1. Menguat- nya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOS BUD)	%	$\frac{\text{Jumlah konflik yg tertangani}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$	Bidang Kesatuan Bangsa Bidang Hub. Antar Lembaga

### II.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka jumlah pendanaan yang di mungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.208.595.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung di gunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan pada belanja langsung, Rp. 1.221.881.000 digunakan untuk membiayai sasaran strategis dan sisanya Rp. 488.336.500 dianggarkan untuk mebiayai kegiatan rutin kantor. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3  
Rencana Belanja  
Badan Kesatuan Bangsa & Politik TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.986.714.000	61,92
2	Belanja Langsung	1.221.881.000	38,08
Jumlah		3.208.595.000	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel II.4  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1. Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	733.544.500	99,37

Pada tabel di atas, total anggaran yang di alokasikan guna mendukung sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebesar Rp. 733.544.500 , dimana 99,37% mendukung sasaran 1 yaitu : Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan nilai Rp. 728.929.500. Adapun program yang mendukung sasaran tersebut adalah:

1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Rp.675.252.500,-
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp.53.677.000,-
3. Program pendidikan politik masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 4.615.000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.1 Capaian Kinerja**

##### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.1  
Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	%	100	95	95%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagaiberikut:

Tabel III.2  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari IKU di atas, menunjukkan bahwa terdapat indikator telah memenuhi kriteria “Sangat Tinggi” yaitu 95% .

Analisis keberhasilan pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## **B. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa danPolitik**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020, dapat dikemukakan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagaiberikut:

**Sasaran 1:**  
**Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat**

**a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator tahun 2020

secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikutini:

Tabel III.3  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	100	95	95
RATA - RATA CAPAIAN					95

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD) dengan capaian 95%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Tabel III.4  
Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran 1

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100	100	95	100	100	95
Rata -Rata Capaian				100	100	95

membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan 2018, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran “Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat” sudah mencapai 100%.

***c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Tabel III.5  
Perbandingan target realisasi sasaran 1 tahun ini dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah
Persentase penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	%	95	100

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap target kinerja jangka menengah, indikator ini telah mencapai target jangka menengah yaitu 100%.

***d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan***

Tercapainya sasaran “menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat” dapat diukur melalui indikator: Persentase penyelesaian konflik (SARA,IPOLEKSOSBUD)” dimana target dan realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 95%.

Peristiwa konflik pada tahun 2020 terjadi sekitar bulan Juli sampai November di desa persiapan Talawe kec. Pitu Riase. Konflik ini muncul akibat adanya aktivitas pertambangan bahan galian golongan C di sepanjang sungai Bila oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam analisis masyarakat peduli sungai bila (AMPSB) menganggap bahwa aktivitas pertambangan tersebut telah merusak habitat asli sungai bila karena para penambang melakukan pertambangan tidak sesuai dengan ijin usaha pertambangan operasi Produksi (IUP.OP), mengancam lahan kebun, serta lahan permukiman masyarakat sepanjang sungai bila. Konflik ini sementara waktu dapat ditangani dengan jalan usaha pertambangan sepanjang sungai bila untuk sementara dihentikan. melalui mediasi yang di lakukan oleh tim Forkopimda bersama masyarakat setempat.

Disamping penyelesaian konflik tersebut diatas beberapa potensi konflik berhasil diredam oleh forum-forum yang berperan dalam deteksi dini dan cegah dini dalam mengantisipasi setiap ancaman, tantangan dan hambatan yang terjadi dimasyarakat diantaranya Forkopimda, FKDD, FKUB, FPK, Pengawasan Ormas dan kegiatan-kegiatan berupa

penyuluhan/pembinaan yang di lakukan terus menerus kepada masyarakat dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan.

*e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.*

Tabel III.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I

Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik (SARA, IPOLEKSOSBUD)	100	98,66	1,34
Rata-rata capaian kinerja		100		

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2020 untuk pencapaian sasaran “Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.” ini adalah sebesar Rp. 728.929.500,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 727.605.000,- atau 98,66%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 1,34%.

*f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Menguatnya persatuan dan kesatuan masyarakat ini adalah sebanyak 3 program dan 7 kegiatan.

Program yang mendukung sasaran : ”meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat” adalah sebanyak 3 program,yaitu:

- Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Indikator kegiatan yaitu persentase koordinasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini dengan realisasi kinerja sebesar 100%. terdiri atas kegiatan:

1. Dialog dan Koordinasi Pimpinan daerah Dalam Rangka Antisipasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Forum silaturahmi Forkopimda bersama masyarakat merupakan sebuah forum yang di bentuk untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif antara sesama anggota forkopimda terdiri atas: Bupati Sidenreng Rappang, Dandim 1420, Kapolres, Kejari dan ketua DPRD Forum ini di bentuk guna membahas hal-hal yang terjadi di masyarakat. Adapun agenda rutin forkopimda ini adalah rapat koordinasi yang dilakukan selama 12 bulan. Indikator kinerja adalah jumlah koordinasi tim Forkopimda dan telah mencapai target sebesar 100%, disamping koordinasi lainnya menyesuaikan kondisi yang terjadi di tengah-tengahmasyarakat.

2. Penguatan Pusat Komunikasi dan informasi kewaspadaandini.

Pusat komunikasi dan infomasi kewaspadaan dini terbentuk berdasarkan permendagri no. 2 tahun 2018 dimana merupakan wadah yang menyediakan informasi terkait kewaspadaan dini daerah. Pusat komunikasi ini didukung dengan terbentuknya Tim kewaspadaan dini daerah yang terdiri atas Badan Kessbangpol, unsur intelijen dari berbagai instansi vertikal seperti: BIN, Polres, Kodim, dan Kejaksaan. Instansi ini bersinergi melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini daerah, membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui deteksi dini dan cegah dini. Tim kewaspadaan dini menerbitkan rekomendasi yang di tujuhan kepada Bupati Sidenreng Rappang. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan kewaspadaan dini, dimana telah mencapai realisasi sebanyak 12 dokumen laporan kewaspadaan dini.

3. Penguatan Forum kerukunan Umat Beragama ( FKUB )

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten antar dewan penasehat FKUB dan para pengurus FKUB guna membahas hal- hal terkait kerukunan antar dan inter umat beragama di wilayah kab. Sidrap. Indikator kinerjanya adalah jumlah dewan penasehat dan pengurus FKUB yang berkoordinasi mencapai target sebanyak 30 orang atau 100%.

4. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Kegiatan ini berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten antara dewan Pembina dan pengurus guna membahas hal yang terkait dengan bermacam-macam suku yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap Indikator kinerjanya adalah jumlah dewan Pembina FPK dan pengurus FPK yang berkoordinasi mencapai target sebanyak 20 orang atau 100%.

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini memiliki 2 indikator kinerja , pertama: persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan dengan realisasi capaian 100% dan indikator yang kedua adalah: persentase ormas yang bertentangan dengan asas pancasila dengan realisasi 0%. Program ini terdiri atas kegiatan:

1. Pembinaan Pembauran Kebangsaan

Pembinaan pembauran kebangsaan di realisasikan melalui kegiatan rapat koordinasi tk. kabupaten pada tanggal 18 Desember 2020 yang terdiri atas dewan pembina dan pengurus. Tanggal 26-27 November, Badan kesbangpol melakukan pembinaan pembauran kebangsaan di dua titik yaitu kecamatan pitu riase dan kecamatan Panca Lautang. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan pembauran kebangsaan dan rapat koordinasi FPK menjadi indikator pada kegiatan ini, dengan realisasi capaian sebesar 100%.

2. Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas

Monitoring, evaluasi dan pengawasan ormas dilakukan dengan mewajibkan ormas-ormas yang aktif dan berdomilisi di wilayah kab. Sidrap melaporkan keberadaannya ke badan kesbangpol dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ormas yang tidak berbadan hukum. Kegiatan ini mempedomani permendagri 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dan permendagri 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terhadap aktivitas keberadaan ormas adalah dengan mewajibkan bagi ormas untuk mendapatkan surat rekomendasi kegiatan jika hendak melakukan kegiatan di wilayah kab. Sidrap dan mewajibkan orang/organisasi untuk mendapatkan rekomendasi penelitian bagi yang

hendak melakukan penelitian di wilayah kab.Sidrap. Surat keterangan terdaftar (SKT) yang terbit pada tahun 2020 adalah sebanyak 68 SKT. Rekomendasi kegiatan yang diterbitkan selama tahun 2020 adalah sebanyak 41 rekomendasi dan rekomendasi penelitian sebanyak 333 rekomendasi.

➤ Program Pendidikan Politik Masyarakat program ini terdiri atas kegiatan:

- Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol

Tidak terealisasi karena anggaran tersebut dihapus dalam perubahan yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak terlaksana tapi SPPD luar daerah sebagian terealisasi.

## **BAB IV** **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

# LAMP IRAN